



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NOMOR : 20/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
SE-KECAMATAN BALIGE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Balige untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020;

Mengingat . . .

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Samosir Nomor : 59/PP.04.2-BA/1212/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih Pasca Hasil Klarifikasi Tanggapan/Masukan Masyarakat dan Jadwal Pelantikan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BALIGE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Balige untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 sebagaimana nama-nama dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA paling lama 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige

Pada tanggal 21 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Frans Laurensius Sitinjak

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
 NOMOR : 20/PP.04.2-Kpt/1212/KPU-Kab/III/2020  
 TENTANG : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara  
 se-Kecamatan Balige Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
 Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
 SE-KECAMATAN BALIGE UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 KABUPATEN TOBA SAMOSIR TAHUN 2020**

No	Nama	Jenis Kelamin
<b>I. DESA AEK BOLON JAE</b>		
1	MARIANI VERONIKA GULTOM	Pr
2	JASA JUMAWAR SIAHAAN	Lk
3	RATI SITUMORANG	Pr
<b>II. DESA AEK BOLON JULU</b>		
1	WIDIA WATI VERONIKA SITOMPUL	Pr
2	SOPRIANDI SIAHAAN	Lk
3	NORIS TAMPUBOLON	Lk
<b>III. KELURAHAN BALIGE I</b>		
1	FATIMAH TAMPUBOLON	Pr
2	DESI LUSIANA SITOMPUL	Pr
3	ROMAULI PURBATONDANG	Pr
<b>IV. DESA BALIGE II</b>		
1	JANUAR P. SIAHAAN	Lk
2	CHROSLINA SIAHAAN	Pr
3	BONNY INDRI SIAHAAN	Pr
<b>V. KELURAHAN BALIGE III</b>		
1	NATAL TANDA H. SIAHAAN	Lk
2	MARIANA SANTA GLORIA SARAGI	Pr
3	RISTON DANIEL HUTAPEA	Lk
<b>VI. DESA BARUARA</b>		
1	MARISA PUTRI Y TAMBUNAN	Pr
2	JAYA PERNANDO HASUGIAN	Lk
3	ANDREAS DAVID SILITONGA	Lk
<b>VII. DESA BONAN DOLOK I</b>		
1	ANJU FERRY SIAGIAN	Lk
2	LARNOKO PASARIBU	Lk
3	GOKMAULI SIAGIAN	Pr
<b>VIII. DESA BONAN DOLOK II</b>		
1	BURGER F R SIAGIAN	Lk
2	HALOMOAN SIAGIAN	Lk
3	RINA TAMPUBOLON	Pr
<b>IX. DESA BONAN DOLOK III</b>		
1	KOSPEL SIAGIAN	Lk
2	NIMSON PANJAITAN	Lk
3	ELYSABETH PAKPAHAN	Pr
<b>X. DESA HINALANG BAGASAN</b>		
1	TOGA MULIADI SIAHAAN	Lk
2	ALICETUS MALAU	Lk
3	MEI SIALLAGAN	Pr
<b>XI. DESA HUTA DAME</b>		
1	RUDOL SIMANGUNSONG	Lk
2	BOSTON SIMANJUNTAK	Lk
3	P. J. NIMROT SIRAIT	Lk
<b>XII. DESA HUTA BULU MEJAN</b>		
1	EVI SIANIPAR	Pr
2	KASTA EVELIA SIMANJUNTAK	Pr
3	RUDI HUTAGAOL	Lk

No	Nama	Jenis Kelamin
XIII. DESA HUTAGAOL PEATALUN		
1	POKKY SIMANJUNTAK	Lk
2	KEVIN SUSANTO HUTAGAOL	Lk
3	BUDI RIWANTO LUMBAN GAOL	Lk
XIV. DESA HUTANAMORA		
1	GESVIN SIMANGUNSONG	Lk
2	JANTUR PASARIBU	Lk
3	MARLINA MANIK	Pr
XV. DESA LONGAT		
1	JURINSON SIAHAAN	Lk
2	TONNY SIAHAAN	Lk
3	JONNY FRENGKI SIAHAAN	Lk
XVI. DESA LUMBAN BULBUL		
1	LUSIANA SIMANGUNSONG	Pr
2	DEWI SIMANGUNSONG	Pr
3	PASTI UDUR SIAHAAN	Pr
XVII. KELURAHAN LUMBAN DOLOK HAUMA BANGE		
1	BUHA HASUDUNGAN PARDEDE	Lk
2	ROLY PARLINDUNGAN SIMANJUNTAK	Lk
3	BASRI PARDEDE	Lk
XVIII. DESA LUMBAN GAOL		
1	MANGATUR PARSAORAN WINDISARI SITORUS	Pr
2	ALFA S.S TAMBUNAN	Lk
3	MANAOR ARITONANG	Lk
XIX. DESA LUMBAN GORAT		
1	LENNY P.O. NAPITUPULU	Pr
2	PATAR SIAHAAN	Lk
3	MERRY CHRISTINA EPESUS	Pr
XX. DESA LUMBAN PEA		
1	GORGA TAMBUNAN	Lk
2	LADI RIAHTA TAMBUNAN	Pr
3	ZEFRY C. SITO HANG	Lk
XXI. DESA LUMBAN PEA TIMUR		
1	DEBORA SIMANJUNTAK	Pr
2	HALOMOAN TAMBUNAN	Lk
3	ANASTASYA	Pr
XXII. DESA LUMBAN SILINTONG		
1	ANRI H.C. SIAHAAN	Lk
2	SABAR MANGANJU SIANTURI	Lk
3	FRANSISKA SIAHAAN	Pr
XXIII. DESA MATIO		
1	PITUA PANJAITAN	Lk
2	B. VENDI PANJAITAN	Lk
3	IDUL FITRA MANURUNG	Lk
XXIV. KELURAHAN NAPITUPULU BAGASAN		
1	PIRGO PARADA HUTAGAOL	Lk
2	SAKTI PRIBADI NAPITUPULU	Lk
3	JOIADA JANTRO NAPITUPULU	Lk

No	Nama	Jenis Kelamin
XXV. DESA PAINDOAN		
1	HOTLIM SIAHAAN	Lk
2	HERTA ULI PAKPAHAN	Pr
3	PASTI SAMOSIR	Pr
XXVI. KELURAHAN PARDEDE ONAN		
1	NOVI RAHMI SIHOMBING	Pr
2	NASIB PAKPAHAN	Lk
3	ANTON DENNI BOIKE PARDEDE	Lk
XXVII. DESA PARSURATAN		
1	DARMAN RENCUS SIMANJUNTAK	Lk
2	RATNASARI PANJAITAN	Pr
3	HALOMOAN SIBARANI	Lk
XXVIII. KELURAHAN SANGKAR NIHUTA		
1	IMMANUEL SILABAN	Lk
2	MARSAMPE C. SIMANJUNTAK	Lk
3	ELY PUTRA SIBAGARIANG	Lk
XXIX. DESA SARIBU RAJA JANJI MARIA		
1	ROTUA MELISA SIBUEA	Pr
2	DESMA ROSANA HUTAGAOL	Pr
3	MARI PONTO NIASTI BR SINAGA	Pr
XXX. DESA SIANIPAR SIHAILHAIL		
1	SUSI YANTI PARDEDE	Pr
2	RIRIS JUNITA SIAHAAN	Pr
3	ROI PAIAN SIANIPAR	Lk
XXXI. DESA SIBOLAHOTANG SAS		
1	SARMAN SIMANGUNSONG	Lk
2	RIOAVE FREDDY SITOMPUL	Lk
3	DARWIN HUTAGALUNG	Lk
XXXII. DESA SIBORUON		
1	JUDIKA. M.B. SIAHAAN	Lk
2	TOHOM SIAHAAN	Lk
3	FRENGKI BARIMBING	Lk
XXXIII. DESA SIBUNTUON		
1	PAHOTAN SIRAIT	Lk
2	PARADA SILITONGA	Lk
3	MAUREN SIAHAAN	Lk
XXXIV. DESA SILALAHY PAGAR BATU		
1	RANAP TOHONAN SILALAHY	Lk
2	CHRISTOFFELD SIAHAAN	Lk
3	SONDANG MARIANY PANGGABEAN	Pr
XXXV. DESA TAMBUNAN SUNGE		
1	SAHAT NABABAN	Lk
2	RINTO ANDI PANJAITAN	Lk
3	MARSAULI PASARIBU	Pr

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOBA SAMOSIR  
Ketua,

ttd.

HENRI MARUDIN H PARDOSI

